

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Cipta diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengartikan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pasal 1 ayat (3) mengartikan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Persoalan hak cipta musik di era digital belakangan ini menjadi topik yang sering dibahas dikalangan musisi. Hubungan hukum yang dimaksud di sini adalah hak yang melekat pada hasil kreasi orang yang bersangkutan, baik hak moral yang berarti namanya sebagai pencipta tercantum dalam hasil karya tersebut, maupun hak ekonomis yang berarti ia berhak menikmati hasil dari

penjualan hasil karyanya. Hak inilah dalam sudut pandang hukum dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup>

Dalam penulisan hukum ini penulis memfokuskan pada putusan hakim dalam perkara pelanggaran hak cipta. Dalam penelitian ini penulis menjadikan putusan Peninjauan Kembali sebagai objek studi penelitian, dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terhadap hakim dalam memutuskan suatu perkara ini dan melihat apa saja yang menjadi pertimbangan hukum hakim untuk memutus perkara tersebut. Artinya sangat menarik apabila penulis mengkaji lebih lanjut apa saja alasan dari dilakukannya permohonan peninjauan kembali sehingga hakim keliru dalam dalam memutuskan perkara.

Dalam perkara ini, pihak tergugat dinyatakan melanggar hukum yang mana pihak tersebut tanpa hak dan tanpa izin dari pihak penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu Lagi Syantik milik para penggugat adalah pelanggaran hak cipta, melakukan pentramorfasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan, telah melakukan fiksasi, merubah lirik tanpa izin dan memproduksi sehingga menyebarluaskan lagu yang telah di modifikasi tersebut.

Pada tanggal 15 November 2021 dilakukannya pemeriksaan peninjauan kembali karena merasa tidak puas dengan putusan kasasi. Pada putusan ini terdapat beberapa alasan dilakukannya peninjauan kembali, salah satunya yaitu telah nyata terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam memutus perkara dalam memeriksa dan mengadili perkara nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h.180-181.

Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 30 Maret 2020 *juncto* 910/K/Pdt.Sus-HKI/2020, tertanggal 15 September 2020. Pada sidang putusan akhir yang digelar pada tanggal 30 Maret 2020, Majelis Hakim menyatakan amar putusan untuk menolak gugatan yang dilayangkan oleh pihak Nagaswara dan menghukum Nagaswara untuk membayar biaya perkara yang termuat dalam Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim antara lain bahwa Gen Halilintar mengklaim bahwa tidak memperoleh keuntungan dari unggahan cover song tersebut dan perubahan pada sejumlah lirik pada lagu Lagi Syantik tersebut. Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Gen Halilintar tidak bersalah dengan segala pertimbangan hukum yang menurut Penulis dalam hal ini tidak sejalan dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena pihak Nagaswara merasa tidak adil dengan putusan hakim tersebut, pihak Nagaswara melakukan pengajuan ke tingkat kasasi. Demikian juga pada tingkat kasasi, hakim menyatakan bahwa menolak gugatan pihak Nagaswara sepenuhnya dan menghukum untuk membayar biaya perkara yang termuat dalam putusan nomor 910/K/Pdt.Sus-HKI/2020. Kemudian pihak Nagaswara melakukan upaya hukum permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan negeri karena merasa tidak puas dengan putusan putusan kasasi. Pada permohonan peninjauan kembali dengan putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 yang memiliki amar putusan yaitu mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pihak Nagaswara dan membatalkan putusan kasasi.

Berdasarkan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, perbuatan pihak Gen Halilintar sangatlah perbuatan yang sudah jelas jelas melawan hukum. Seperti perbuatan melakukan fiksasi dengan tanpa hak dan tanpa izin , menggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran Karya Cipta melalui media sosial sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>2</sup>

Pentingnya penelitian ini dilakukan guna mengingat kurangnya pengetahuan tentang perlindungan tentang hak cipta, sehingga sering terjadi adanya penggandaan lagu tanpa izin terlebih dahulu, dan menimbulkan kerugian hak moril dan hak ekonomi bagi sang pencipta lagu. Di sisi lain juga dengan adanya penelitian ini guna memberikan penjelasan terkait kekeliruan terhadap putusan hakim dalam pengadilan Niaga dan faktor apa saja yang mejadi pengaruh dari kasus ini. Serta diharapkan pula dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan wawasan kepada para akademisi, para penegak hukum, masyarakat umum.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat pokok pembahasan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM AGUNG DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 TENTANG PELANGGARAN HAK CIPTA ”**

---

<sup>2</sup> Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, *juncto* pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana pertimbangan hukum hakim Agung untuk memutus perkara pelanggaran hak cipta berdasarkan putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim agung terhadap memutus perkara Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang pelanggaran hak cipta
2. Untuk menganalisa akibat hukum dari putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang pelanggaran hak cipta

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dalam hal ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum tentang perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta dan kekuasaan kehakiman dalam hakim memutuskan suatu putusan .

2. Manfaat Praktis

Dalam hal ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah terkait kasus yang diteliti. Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, memberikan edukasi, menyelesaikan suatu masalah

serta mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian ini.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### 1. Tinjauan Pustaka

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (1), terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi
2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
3. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
4. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun

5. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
6. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk terkait.

Hak memiliki artian secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir.<sup>3</sup>

Menurut Srijanti “hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya”<sup>4</sup>

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Dalam definisinya, kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan dan ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

---

<sup>3</sup> Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara*, <http://academia.edu>, diakses tanggal 11 Oktober 2022

<sup>4</sup> Artikel Pendidikan, *Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli*, <http://artikelpendidikan.id>, diakses tanggal 10 Oktober 2022

Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi.<sup>5</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>6</sup>

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasa oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif<sup>7</sup>. Keadilan dalam pandangan Munir Fuady, merupakan konsep yang sangat abstrak, karena itu tidak mengherankan dalam sejarah pemikiran tentang keadilan tidak pernah ditemukan satu rumusan tunggal mengenai apa dan bagaimana keadilan itu.<sup>8</sup>

Pandangan Aristoteles tentang keadilan yaitu bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics* dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomachean ethcis*, buku itu sepenuhnya diajukan bagi keadilan

---

<sup>5</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 19.

<sup>8</sup> Munir Faudy, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, h. 77.

yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.<sup>9</sup>

Demikian juga dengan asas kemanfaatan yang lebih bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya adalah bahwa hukum adalah untuk manusia atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia atau orang banyak, dari mulai legislasi dan regulasi sudah ada penekanan-penekanan akan asas kemanfaatan tersebut.<sup>10</sup>

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses mengajukan seseorang mengajukan perkara perdata kepada hakim/pengadilan. Dalam konteks ini, pengajuan perkara perdata timbul karena adanya orang yang merasa haknya dilanggar orang lain, kemudian dibuatlah surat gugatan sesuai syarat peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004

<sup>10</sup> Lintong Siahaan, *Peranan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Artikel dalam Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun ke-36 No. 1 Januari-Maret, h. 24.

<sup>11</sup> Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Singaraja, 2017, h. 242.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.

R. supomo berpendapat hukum acara perdata tanpa memberikan suatu batasan tertentu, tetapi melalui visi tugas dan peranan hakim menjelaskannya bahwa dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.

Putusan (Bld: *vonnis*; *vonnis een uitspreken*<sup>12</sup> Eng: *verdict, decision*; Lat: *verdictum*) adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgment*) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.<sup>13</sup> Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya di antara para pihak serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publishing, 2009, h. 467.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, h. 624.

<sup>14</sup> M. Natsir Asnawi, *Harmeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014 h. 12.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>15</sup>

Pada dasarnya bahwa putusan perdata dapat dibedakan menjadi dua jenis putusan, yaitu putusan akhir dan bukan akhir, sebagaimana dimengerti maksud ketentuan pasal 185 HIR/Pasal 196 RBg yang berbunyi sebagai berikut :

“Putusan-putusan yang tidak merupakan putusan akhir, tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus pula diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi hanya dicatat Berita Acara Persidangan Pengadilan”

Bilamana ditelaah isi ketentuan diatas, maka secara literlik tidak dikemukakan kata jenis putusan akhir, dalam kalimat tersebut berbunyi yang tidak merupakan putusan akhir, juga terkandung makna didalamnya tentang putusan akhir. Pernyataan diatas pula pada pendapat Wirjono Prodjodikoro yang menyebutkan dan mengurutkannya dua jenis putusan yang dimaksud, seperti berikut :

“Ada dua macam putusan hakim, yaitu putusan terakhir (eidvonnis) yang mengakhiri perkara perdata yang diperiksa oleh hakim, dan putusan sela

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 174.

(tussenvonnis) yang diadakan sebelum hak memutuskan perkaranya, yaitu untuk memungkinkan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara”<sup>16</sup>

Demikian pula menurut doktrin ilmu hukum, termasuk aturan perundang-undangan yang telah diputuskan tetapi masih dibutuhkan dalam praktek, yaitu Rv. (Reglement op Burgerlijke Reachtvordering) mengatur bahwa baik putusan sela maupun putusan akhir yaitu :

- a. Putusan sela, terbagi atas putusan praeparatoir, putusan interlocutoir, putusan insidentil dan putusan provosional
- b. Putusan akhir terbagi atas putusan condemnatoir, putusan constuative, putusan declaratoir

Ketiga putusan akhir yang dikemukakan, berdasarkan pada pandangan kedua pakar hukum terakhir bahwa ini, yaitu Abdul Kadir Muhammad yang mengemukakan bahwa :<sup>17</sup> Putusan akhir dalam hukum secara perdata, dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Putusan Condemnatoir (condemnatoir vonnis, condemnatoir judgement)
- b. Putusan Declaratoir (declaratoir vonnis, condemnatoir judgement)

Demikian pula yang dikemukakan berdasarkan pada pandangan kedua pakar hukum terakhir bahwa ini, yaitu Abdul Kadir Muhammad (1982:182) yang mengemukakan bahwa :

---

<sup>16</sup> Wirjono Prodjokoro, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Sinar Grafika, Jakarta, 1982, h. 127.

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, SR. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, h. 189.

“Putusan akhir ada yang bersifat menerangkan menghukum (condemnatoir), ada yang bersifat menerangkan atau menyatakan (declaratoir) juga ada yang bersifat menciptakan (constitutive)”<sup>18</sup>

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>19</sup>

Pertimbangan putusan hakim adalah suatu tahapan proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap sejak awal hingga akhir persidangan. Dalam pertimbangan hukum tersebut dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara tersebut.<sup>20</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Pada putusan hakim yang dimana telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu perkara pelanggaran hak cipta. Dalam kasus ini sudah dinyatakan dengan jelas

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 182.

<sup>19</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004

<sup>20</sup> Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id> diakses 11 Oktober 2022

bahwa pihak tergugat melakukan pelanggaran hukum terhadap ciptaan milik penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juncto pasal 4, pasal 5 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Dengan diajukannya Peninjauan Kembali ini memberikan keadilan bagi pihak penggugat yang merasa dirugikan oleh para pihak tergugat karena melakukan perbuatan pelanggaran hukum dan melakukan perubahan suatu ciptaan tanpa seizin si pencipta. Dan pihak tergugat mendapat sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perlu diketahui, hakim sebaiknya lebih teliti dalam mempertimbangkan mengenai pelanggaran hak cipta ini agar tidak terjadi kekeliruan

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>21</sup> Metode penelitian ini adalah inti dari metode dalam setiap penelitian dengan menguraikan tentang cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan. Disini penulis menentukan metode apa yang akan diterapkan, dan bagaimana pengumpulan data dilakukan serta analisis apa yang dipergunakan, sehingga dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, h.2.

Adapun metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yang dimaksud dengan Metode Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum.<sup>22</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

### 2. Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus. Pengertian Studi Kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok bahkan masyarakat luas. Sedangkan Stake menambahkan bahwa pendekatan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat kompleks maupun sederhana dan waktu

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13-14.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13-14.

untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mencakup hal berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan yaitu :
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
  3. Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* 910/K/Pdt.Sus-HKI/2020.
  4. Dan putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain : buku-buku, teori atau pendapat sarjana, hasil karya dari kalangan umum, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, dan sebgainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dari bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku dan mengkaji hasil Putusan Pengadilan. Data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum disini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan penelitian penulis maka penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan pembahasan hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan dari skripsi ini.